



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harikowas;
2. Tempat lahir : Marihat Bandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 8 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Perkebunan Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harikowas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan." sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harikowas berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tandan buah segar (TBS);

Agar dikembalikan kepada PT. Lonsum Gunung Melayu;

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg;
- 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 528 / Kisar / Eku.2 / 03 / 2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Harikowas pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PT PP Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi menuju ke areal kebun PT PP Lonsum lalu sesampainya disana,terdakwa melihat-lihat disekitar areal kebun yang mana di sekitar areal kebun tersebut tidak ada orang lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di perbatasan kebun kemudian berjalan kaki sambil membawa egrek kemudian Terdakwa langsung mengambil berondolan yang berada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik lalu Terdakwa berpindah kepohon kelapa sawit lainnya dan memasukkan berondolan sawit ke dalam goni plastik sehingga sudah terisi setengah goni lalu Terdakwa mengangkat goni plastik tersebut ke atas sepeda motornya setelah itu, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak lalu Terdakwa langsung memotong tangkainya dengan menggunakan egrek sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh sebanyak 1 TBS lalu Terdakwa menyembunyikannya di parit bekoan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyatno yang pada saat itu sedang melakukan patroli dan melihat bahwa Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit didekat paret bekoan perbatasan antara areal kebun dan kampung lalu diamankan sebanyak 1 TBS, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) bilah egrek kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa PT PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 TBS dan berondolan sebanyak 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) kg. Atas perbuatan Terdakwa, PT PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sekira Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Harikowas pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PT PP Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi menuju ke areal kebun PT PP Lonsum lalu sesampainya disana, Terdakwa melihat-lihat disekitar areal kebun yang mana di sekitar areal kebun tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di perbatasan kebun kemudian berjalan kaki sambil membawa egrek kemudian Terdakwa langsung mengambil berondolan yang berada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik lalu Terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit lainnya dan memasukkan berondolan sawit ke dalam goni plastik sehingga sudah terisi setengah goni lalu Terdakwa mengangkat goni plastik tersebut ke atas sepeda motornya setelah itu, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak lalu Terdakwa langsung memotong tangkainya dengan menggunakan egrek sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh sebanyak 1 TBS lalu Terdakwa menyembunyikannya di parit bekoan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyatno yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melakukan patroli dan melihat bahwa Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit didekat paret bekoan perbatasan antara areal kebun dan kampung lalu diamankan sebanyak 1 TBS, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) bilah egrek kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa PT PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 TBS dan berondolan sebanyak 30 (tiga puluh) kg. Atas perbuatan Terdakwa, PT PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sekira Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Harikowas pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Areal Kebun PT PP Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi menuju ke areal kebun PT PP Lonsum lalu sesampainya disana, Terdakwa melihat-lihat disekitar areal kebun yang mana di sekitar areal kebun tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di perbatasan kebun kemudian berjalan kaki sambil membawa egrek kemudian Terdakwa langsung mengambil berondolan yang berada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis



Terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik lalu Terdakwa berpindah ke pohon kelapa sawit lainnya dan memasukkan berondolan sawit ke dalam goni plastik sehingga sudah terisi setengah goni lalu Terdakwa mengangkat goni plastik tersebut ke atas sepeda motornya setelah itu, Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak lalu Terdakwa langsung memotong tangkainya dengan menggunakan egrek sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh sebanyak 1 TBS lalu Terdakwa menyembunyikannya di parit bekoan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyatno yang pada saat itu sedang melakukan patroli dan melihat bahwa Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit didekat paret bekoan perbatasan antara areal kebun dan kampung lalu diamankan sebanyak 1 TBS, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) bilah egrek kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa PT PP Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 TBS dan berondolan sebanyak 30 (tiga puluh) kg. Atas perbuatan Terdakwa, PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sekira Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;



- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat laporan melalui telepon dari Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyanto menerangkan kepada Saksi telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yang berhasil diamankan serta barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT di lokasi kejadian di Blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, lalu Saksi mengatakan “ya, saya akan ke lokasi”, kemudian Saksi langsung ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyanto dengan barang bukti dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyanto bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian yang diambil Terdakwa dan setelah bersama-sama melakukan pengecekan bahwa benar ada bekas pengambilan buah kelapa sawit, kemudian Saksi melaporkan kepada Pimpinan mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi bersama Saksi Jani Putra Purba dan Saksi Suyanto membawa barang bukti ke Polsek Bandar Pulau dan membuat laporan tentang pengambilan buah kelapa sawit dan berondolan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhasil diamankan ke Polsek Bandar Pulau guna untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
 - Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jani Putra Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Suyanto melaksanakan patroli mengendarai sendiri-sendiri di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan lalu melihat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada seorang laki-laki sedang memikul buah kelapa sawit di dekat paret bekoan yang berbatasan kebun dengan kampung lalu Saksi dan Saksi Suyanto curiga dan langsung melakukan pengendapan dan mengepung sehingga Saksi dan Saksi Suyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT, lalu Saksi dan Saksi Suyanto menanyakan mengenai buah kelapa sawit dan berondolan dari mana diambil, lalu Terdakwa menerangkan milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan selanjutnya dilakukan pengecekan bersama dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Humas yaitu Saksi Heri Ardiansyah, kemudian Saksi Heri Ardiansyah langsung ke lokasi dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Suyanto serta barang bukti dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Suyanto bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian yang di ambil Terdakwa dan setelah bersama-sama melakukan pengecekan bahwa benar ada bekas pengambilan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Heri Ardiansyah melaporkan kepada Pimpinan mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi Heri Ardiansyah diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi bersama Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Suyanto membawa barang bukti ke Polsek Bandar Pulau dan membuat laporan tentang pengambilan buah kelapa sawit dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



berondolan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhasil diamankan ke Polsek Bandar Pulau guna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Jani Putra Purba melaksanakan patroli mengendarai sendiri-sendiri di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan lalu melihat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada seorang laki-laki sedang memikul buah kelapa sawit di dekat paret bekoan yang berbatasan kebun dengan kampung lalu Saksi dan Saksi Jani Putra Purba curiga dan langsung melakukan pengendapan dan mengepung sehingga Saksi dan Saksi Jani Putra Purba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT, lalu Saksi dan Saksi Jani Putra Purba menanyakan mengenai buah kelapa sawit dan berondolan dari mana diambil, lalu Terdakwa



menerangkan milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu dan selanjutnya dilakukan pengecekan bersama dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Humas yaitu Saksi Heri Ardiansyah, kemudian Saksi Heri Ardiansyah langsung ke lokasi dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Jani Putra Purba serta barang bukti dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Jani Putra Purba bersama-sama melakukan pengecekan ke lokasi kejadian yang di ambil Terdakwa dan setelah bersama-sama melakukan pengecekan bahwa benar ada bekas pengambilan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Heri Ardiansyah melaporkan kepada Pimpinan mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi Heri Ardiansyah diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi bersama Saksi Heri Ardiansyah dan Saksi Jani Putra Purba membawa barang bukti ke Polsek Bandar Pulau dan membuat laporan tentang pengambilan buah kelapa sawit dan berondolan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhasil diamankan ke Polsek Bandar Pulau guna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi goni plastik menuju ke kebun PT. PP Lonsum untuk mengambil berondolan kebun, lalu setelah Terdakwa sampai di lokasi kebun Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga di kebun, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor diperbatasan kebun dengan kampung, lalu Terdakwa berjalan kaki sambil membawa egrek kecil/ atrasi, lalu Terdakwa mengambil berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukkan ke dalam goni plastik dan berpindah ke bawah pohon kelapa sawit lainnya sehingga goni plastik sudah terisi setengah, lalu Terdakwa mengangkat goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit diatas sepeda motor Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak dan kemudian Terdakwa langsung memotong tangkainya sehingga buah kelapa sawit terjatuh 1 (satu) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di paret bekoan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjalan ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh satpam kebun dan kemudian ditanyai mengenai berondolan dengan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengatakan "saya mengambil dari kebun PT. PP Lonsum" dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi pengambilannya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jualan kepada agen dan uangnya akan Terdakwa gunakan membeli beras dirumah, namun belum sempat Terdakwa menjualkannya kepada agen karena Terdakwa berhasil diamankan/ ditangkap oleh centeng/ satpam dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa kerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan/ buruh terkadang ada kerjaan dan kebanyakan tidak ada kerjaan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan buah segar (TBS);
- 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg;
- 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi goni plastik menuju ke kebun PT. PP Lonsum untuk mengambil berondolan kebun, lalu setelah Terdakwa sampai di lokasi kebun Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga di kebun, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor diperbatasan kebun dengan kampung, lalu Terdakwa berjalan kaki sambil membawa egrek kecil/ atrasi, lalu Terdakwa mengambil berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukkan ke dalam goni plastik dan berpindah ke bawah pohon kelapa sawit lainnya sehingga goni plastik sudah terisi setengah, lalu Terdakwa mengangkat goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit diatas sepeda motor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak dan kemudian Terdakwa langsung memotong tangkainya sehingga buah kelapa sawit terjatuh 1 (satu) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di paret bekoan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjalan ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh satpam kebun dan kemudian ditanyai mengenai berondolan dengan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengatakan "saya mengambil dari kebun PT. PP Lonsum" dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi pengambilannya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada agen dan uangnya akan Terdakwa gunakan membeli beras dirumah, namun belum sempat Terdakwa menjualkannya kepada agen karena Terdakwa berhasil diamankan/ ditangkap oleh centeng/ satpam dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa kerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan/ buruh terkadang ada kerjaan dan kebanyakan tidak ada kerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Harikowas sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB



Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu di blok FN 96111013 Afd I PT. PP Lonsum Gunung Melayu, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT dengan membawa 1 (satu) bilah egrek kecil/ atrasi goni plastik menuju ke kebun PT. PP Lonsum untuk mengambil berondolan kebun, lalu setelah Terdakwa sampai di lokasi kebun Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga di kebun, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor diperbatasan kebun dengan kampung, lalu Terdakwa berjalan kaki sambil membawa egrek kecil/ atrasi, lalu Terdakwa mengambil berondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukkan ke dalam goni plastik dan berpindah ke bawah pohon kelapa sawit lainnya sehingga goni plastik sudah terisi setengah, lalu Terdakwa mengangkat goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit diatas sepeda motor Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang masak dan kemudian Terdakwa langsung memotong tangkainya sehingga buah kelapa sawit terjatuh 1 (satu) tandan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di paret bekoan, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjalan ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh satpam kebun dan kemudian ditanyai mengenai berondolan dengan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengatakan "saya mengambil dari kebun PT. PP Lonsum" dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi pengambilannya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jualan kepada agen dan uangnya akan Terdakwa gunakan membeli beras dirumah, namun belum sempat Terdakwa menjualkannya kepada agen karena Terdakwa berhasil diamankan/ ditangkap oleh centeng/ satpam dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di areal PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

Menimbang bahwa kerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan/ buruh terkadang ada kerjaan dan kebanyakan tidak ada kerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak secara bersama-sama memanen dan memungut hasil perkebunan, Maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah segar (TBS) dan 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg yang adalah milik PT. PP Lonsum Gunung Melayu yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenan dan memungut hasil perkebunan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tandan buah segar (TBS);
- 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Gunung Melayu;

- 1 (satu) bilah egrek kecil/atrasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam les putih BK 2589 VBT;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Irse Yanda Perima, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Irse Yanda Perima, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Kis

